



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4... TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi PT. Bank Sulteng dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah di Kabupaten Banggai perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa besaran penyertaan modal berdasarkan Pernyataan Komitmen Pemegang Saham PT. Bank Sulteng Untuk Tambahan Penyertaan Modal Kepada Bank Sulteng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2011 Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal Daerah yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Banggai kepada PT. Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 20.747.783.560,00.- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (3) Untuk memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.252.216.440,00- (sembilan milyar dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1. 252.216.440,00.- (satu milyar dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah menyertakan Modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5B

- (1) Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bank Sulteng dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - b. objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - c. ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - f. pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5C

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR...4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 122, 03/ 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4. TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI PADA BANK SULTENG

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Bank Sulteng yang sudah dilaksanakan dari Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan isi MoU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Daerah dan Bank Sulteng yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga tujuan dari Penyertaan Modal itu sendiri telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Banggai. Hal mana peningkatan kesejahteraan ini telah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Begitupun dengan hasil evaluasi serta audit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka sudah sepantasnyalah jika Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk menambah kembali Penyertaan Modal kepada Bank Sulteng. Penyertaan Modal juga merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yaitu berdasarkan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu antara lain bersumber dari bagian laba dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai tambahan modal pada PT. Bank Sulteng yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng sampai pada Tahun 2017 berjumlah Rp.20.747.783.560,00.- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima

Ratus Enam Puluh Rupiah) adalah didapat dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Deviden yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2011 adalah sebesar Rp.7.247.783.560,00.-
- a. Tahun 2012 adalah sebesar Rp.2.000.000.000.00.-
- b. Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.00.-
- c. Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.00.-
- d. Tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.000.000.000.00.-
- e. Tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.500.000.000.00.-
- f. Tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.000.000.000.00.-
- g. Tahun 2018 adalah sebesar Rp.00,-

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5C

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR ..!32